



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1689 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN WISMA CIMACAN YANG TERLETAK DI DESA PALASARI,
KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA
SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG LANTAI III DAN LANTAI VI GEDUNG
NYI AGENG SERANG KEPADA YAYASAN PUTERA BAHAGIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Wisma Cimacan yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta sebagian bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang oleh Yayasan Putera Bahagia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 722/2009 tanggal 5 Mei 2009 dan Perjanjian Kerjasama Sewa tanggal 15 Juni 2009 telah berakhir jangka waktu pemanfaatan pada tanggal 14 Juni 2014;
- b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Putera Bahagia tanggal 20 Januari 2014 Nomor 003/YPB Jaya/I/2014 hal Perpanjangan Kontrak Sewa Wisma di Cimacan, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaporkan sesuai Nota Dinas Nomor 3883/-076.11 tanggal 24 September 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Wisma Cimacan yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat serta sebagian Bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang Kepada Yayasan Putera Bahagia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN WISMA CIMACAN YANG TERLETAK DI DESA PALASARI, KECAMATAN CIPANAS, KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SERTA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG LANTAI III DAN LANTAI VI GEDUNG NYI AGENG SERANG KEPADA YAYASAN PUTERA BAHAGIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 12.245 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua belas ribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) dan bangunan Wisma seluas $\pm 4.163 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu seratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat serta sebagian bangunan Gedung Lantai III dan Lantai VI Gedung Nyi Ageng Serang seluas $\pm 63 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam puluh tiga meter persegi) kepada Yayasan Putera Bahagia.

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Luas Tanah	:	$\pm 12.245 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1952}{01.01.11.04.001.00001}$
b. Luas Bangunan Wisma Cimacan Yang terdiri dari :	:	$\pm 4.163 \text{ m}^2$
- Bangunan Pompa Air	:	$\pm 16 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.04.001.0001}$
- Bangunan Guest House	:	$\pm 270 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1995}{03.11.01.04.999.00001}$
- Bangunan Rumah Genset	:	$\pm 12 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1996}{03.11.01.04.999.00002}$
- Bangunan Musolla	:	$\pm 196 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.08.001.00001}$
- Bangunan Ruang Aula	:	$\pm 532 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.09.001.0001}$
- Bangunan Gedung Pertemuan	:	$\pm 594 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1995}{03.11.01.09.001.00002}$
- Bangunan Ruang Ganti	:	$\pm 70 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.11.002.0001}$
- Bangunan Kolam Renang	:	$\pm 551 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.11.004.0001}$
- Bangunan Lapangan Tennis	:	$\pm 684 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.01.11.004.00002}$
- Bangunan Rumah	:	$\pm 136 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.02.01.001.00001}$
- Bangunan Rumah Pengurus	:	$\pm 77 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1995}{03.11.02.03.002.00001}$
- Bangunan Asrama	:	$\pm 864 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.02.04.001.00001}$
- Bangunan Asrama	:	$\pm 161 \text{ m}^2$
Nomor Inventaris Barang	:	$\frac{0.3.11.06.00.00.000.1993}{03.11.02.05.001.00001}$

f

- c. Luas Bangunan Kantor Sekretariat : $\pm 63 \text{ m}^2$
 di Gedung Nyi Ageng Serang
 Nomor Inventaris Barang : $\frac{9.3.09.00.00.00.002}{06.01.01.01.00020}$

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 14 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019.
- b. Besarnya uang sewa yang disanggupi oleh Yayasan Putera Bahagia sebesar Rp 1.157.559.375,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2014-2015) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2015-2016) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Tahun Ketiga (2016-2017) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Tahun Keempat (2017-2018) sebesar Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - Tahun Kelima (2018-2019) sebesar Rp Rp 231.511.875,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani.
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Yayasan Putera Bahagia dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- g. Yayasan Putera Bahagia wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk tempat pelatihan, seminar dan penginapan.



- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Putera Bahagia.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Yayasan Putera Bahagia paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Putera Bahagia.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Pengelola Gedung Nyi Ageng Serang
15. Ketua Yayasan Putera Bahagia